

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perang dunia kedua telah berakhir, setiap Negara yang dijajah oleh Negara yang kuat telah merdeka dari penjajahan, baik merdeka dengan berperang maupun merdeka disebabkan oleh berakhirnya perang dunia kedua. Setiap Negara yang merdeka memperkokoh sistem keamanan Negara. Kajian keamanan tidak hanya mencakup keamanan Negara dan mempertahankan kedaulatan Negara, melainkan kesejahteraan rakyat. Aspek keamanan mencakup beberapa hal, seperti ancaman Negara dalam bidang militer, kesejahteraan dan keamanan warga Negara.

Konsep keamanan merupakan perlindungan pada aspek politik, sosial ekonomi, pangan, lingkungan dan lain-lain. Salah satu kajian keamanan yang sangat perlu diperhatikan adalah tindakan kejahatan yang terjadi pada warga Negara. Tindakan kejahatan tersebut seperti terganggunya kesejahteraan warga Negara baik tindakan kekerasan fisik dan mental terhadap warga Negara yang di sebabkan oleh kelompok teroris.

Terorisme sudah ada sejak beberapa abad lalu dan sering sekali dikaitkan dengan agama. Contohnya orang-orang zelot, kaum yahudi yang menentang pendudukan roma atas palestina pada abad pertama masehi, yang membunuh orang-orang roma (Richard. 2012; 396).

Membicarakan kelompok teroris tidak asing lagi didengar di setiap Negara, karena hampir setiap Negara memiliki kelompok teroris, baik Negara yang maju, Negara berkembang dan Negara yang keterbelakangan, salah satu di kawasan asia seperti Indonesia terdapat kelompok teroris yang berhasil mengebom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Filipina memiliki kelompok teroris seperti Abu Sayyaf yang pada tahun 2016 lalu kapal Indonesia di bajak oleh kelompok tersebut, di Libya terjadi pemboman pesawat Pan Am nomor penerbangan 103 di atas Lockerbie Skotlandia yang dibawah pimpinan Colonel Muammar Qaddafi, serta di Eropa dan Timur Tengah seperti Amerika Serikat dan Arab Saudi, serta Iran dengan kelompok Terorisnya yaitu ISIS dan di bagian kawasan Afrika Barat salah satu Negara Nigeria dengan kelompok Teroris yaitu Boko Haram.

Menurut sejarah kata 'terorisme' berasal dari rezim teror atau apa yang disebut Nacos (2002) sebagai tindakan-tindakan kekerasan dari negara yang terjadi sesudah revolusi Prancis pada tahun 1790-an. Selama periode ini, terorisme diartikan sebagai hukuman mati massal bagi bangsawan dan musuh nyata atau yang diduga sebagai musuh negara. Terorisme sebagian besar dipahami sebagai kekerasan politis yang dilakukan oleh aktor non-Negara, seperti kelompok atau individu independen maupun yang dibiaya Negara (Prayudi, 2009; 2).

Kelompok Terorisme ini jika dilihat dari pendapat Nacos merupakan suatu tindakan-tindakan kekerasan dari negara yang dimana kekerasan tersebut dilakukan terhadap masyarakat dan terjadinya kelompok teroris ini dilakukan oleh aktor yang tidak terikat kepada pemerintahan dan kelompok teroris. Kelompok ini muncul di setiap Negara disebabkan ketidakpuasan atau tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat membentuk suatu

kelompok teroris. Biasanya kelompok Teroris ini sering melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat, seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan pengeboman. Hal ini yang membuat setiap negara harus menguatkan sistem keamanannya.

Dalam Jurnal Pembangunan Hukum Nasional “*Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*”.

Menurut Thomas dan Mathews, keamanan bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi Negara (termasuk di dalamnya) upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir” (Kusnanto. 2003; 4).

Melihat pendapat Thomas dan Mathews mengenai keamanan Negara, mereka tidak berpacu hanya kepada sistem militer saja, tetapi melainkan juga kesejahteraan masyarakat juga sangat penting dan menjadi eksistensi di setiap Negara. Untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai keamanan, adapun pendapat dari Mely Caballero Anthony mengenai keamanan di bawah;

Mely Caballero Anthony (2004) menyebutkan minimal ada tiga pandangan tentang keamanan. Pandangan pertama adalah yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas daripada semata-mata keamanan militer (military security). Pandangan kedua adalah menentang perluasan ruang lingkup daripada keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan status quo. Pandangan ketiga tidak saja memperluas cakupan bahwa keamanan adalah lebih luas dari semata-mata ancaman militer dan ancaman Negara, namun juga berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia (human emancipation) (Heru. 2008; 1).

Pendapat Mely Caballero Anthony sangat jelas, dimana Mely Caballero Anthony berpendapat bahwa keamanan tidak hanya di bidang militer saja, tetapi juga harus memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia. Emansipasi manusia disini adalah pembebasan manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok. Untuk itu Negara - Negara harus memperkuat sistem keamanan negara, namun dalam hal ini masih banyak Negara - Negara yang lemah di sistem keamanan, khususnya di kawasan Afrika yaitu Negara Nigeria. Negara Nigeria adalah Negara Afrika Barat yang paling makmur, namun Negara Nigeria tersebut memiliki kondisi internal yang kurang stabil sehingga kesenjangan sosial terjadi di Negara Nigeria. Negara Nigeria juga memiliki berbagai macam segi agama.

Negara Nigeria di bagian utara memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama islam dan di sebelah selatan memiliki penduduk yang beragama Kristen dan Animis (Safira. 2016; 3).

Berbicara keamanan Negara Nigeria sangat lemah, dimana dalam hal ini untuk menjamin kesejahteraan rakyat Nigeria sangatlah minim, karena warga Negara Nigeria sering mengalami kekerasan fisik, mental serta sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. hal ini ditandai dengan munculnya kelompok militan Boko Haram.

Menurut Forest Boko Haram berasal dari istilah di Hausa yang berarti "*western education is forbidden*" atau "pendidikan Barat dilarang" karena ingin menyelaraskan nama gerakan mereka dengan tujuan pembentukannya, melarang adanya segala doktrin atau pendidikan yang berasal dari Barat (Vinandhika. 2014; 692).

Melihat pendapat Forest mengenai Boko Haram bahwa kelompok Teroris ini tidak menerima budaya dan pendidikan barat masuk kedalam Negara Nigeria dan segala doktrin, hal ini dapat terlihat dari istilah Boko Haram tersebut. Dengan hal tersebut berdirilah suatu kelompok teroris Boko Haram yang menolak budaya barat masuk ke Negara Nigeria.

Boko Haram didirikan pada tahun 2002, oleh Mohammed Yusuf di wilayah Utara Nigeria, yang di kemudian hari menjadi ancaman besar dan musuh bersama antara pemerintah Negara Nigeria dan pemerintah Negara - Negara lainnya (Lucky. 2015; 2).

Latar belakang berdirinya Boko Haram adalah penolakannya terhadap budaya sekuler Barat, dan menginginkan syariat Islam diterapkan secara kaffah di Nigeria. Kemudian pendiri Boko Haram Mohammed Assaf dan Syekh Mohammed Yusuf mendirikan banyak masjid dan sekolah agama di Nigeria bagian utara. Dengan memanfaatkan jaringan masjid dan sekolah agamanya mirip pesantren, Yusuf menularkan pola pikirnya ke murid-muridnya mengenai penolakannya terhadap sistem sekuler buatan barat, Maka kemudian terbentuklah pola jamaah Boko Haram, yang terdiri dari orang-orang terutama kalangan mudayang taat menjalankan syariat Islam.

Jamaah Boko Haram aslinya sangat tawaddu', artinya jauh dari sifat kekerasan. Kelompok pemuda yang taat dan sangat mencintai Islam itu, sangat anti terhadap Barat dan kebudayaan. Namun hal tersebut telah berubah menjadi militan pada tahun 2004. Perubahan Boko Haram menjadi kelompok militan dengan dilakukan suatu

gerakan sosial seperti gerakan revolusioner, gerakan reformasi, gerakan perlawanan dan gerakan ekspresif. Kelompok Boko Haram ini juga melakukan politik kekerasan seperti pembunuhan, penculikan terhadap perempuan, laki-laki, anak-anak serta pemerkosaan terhadap perempuan dan pengeboman.

Dalam Surat Kabar “Suara Merdeka” Hal 7 Minggu, 4 Januari 2015 tindakan penculikan yang di lakukan oleh Boko Haram.

“Boko Haram menculik 40 anak dan pemuda pria di sebuah desa terpencil di Negara Bagian Borno, Nigeria bagian timur laut, pada malam tahun baru. Hal itu diungkapkan warga yang berhasil menyelamatkan diri. Sekelompok pria bersenjata anggota Boko Haram menyerbu Desa Malari sekitar pukul 20.00 dan menculik warga pria yang berusia 10-23 tahun. Mereka dibawa kabur ke Hutan Sambisa yang diyakini sebagai salah satu basis pertahanan kelompok militan radikal tersebut.”

Kejahatan penculikan Boko Haram ini sudah terjadi sejak lama, namun pada tahun 2015 lalu dalam surat kabar “Suara Merdeka” dapat dilihat di atas penculikan yang dilakukan oleh Boko Haram bukan sedikit hamper 40 anak dan pemuda yang akan dijadikan pasukan untuk menjadi anggota Boko Haram. Adapaun salah satu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram.

Penyerangan terhadap pejabat pemerintah, anggota militer patroli, beberapa gereja, anggota politisi, lembaga akademis dan barak polisi.tahun 2009, kelompok Boko Haram meningkatkan aksi kekerasan, termasuk pembunuhan yang ditargetkan, bom bunuh diri dan penyanderaan, sehingga menimbulkan ancaman signifikan terhadap pemerintah dan keselamatan penduduk di Nigeria. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban sipil (Levina. 2016; 5-6).

Boko Haram diserbu habis-habisan oleh aparat keamanan. Militer Nigeria menyerbumarkas-markas Boko Haram, dan kemudian mengklaim telah

menghancurkan Boko Haram. Dalam hal ini banyak terjadi *Political Violence* di Negara Nigeria yang dilakukan oleh Boko Haram terhadap rakyat Nigeria.

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram merupakan suatu tindak kejahatan internasional, dimana dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah di jelaskan di Protokol Tambahan II dalam Konvensi Jenewa 1949 pada point ketiga bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan (*individual civilians*) harus memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer, tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebabkan terror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang (Safira. 2016; 7-8).

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 kejahatan dan tindakan Boko Haram termasuk kejahatan Internasional, dimana kejahatan Boko Haram telah sering melakukan pembunuhan massal terhadap penduduk sipil pada tahun 2007 lalu dan kekerasan itu terjadi sejak Boko Haram berubah menjadi kelompok militan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlunya suatu tindakan yang membuat pergerakan *Political Violence* yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram di Nigeria dapat dihentikan, agar kedaulatan Negara dan kesejahteraan rakyat Nigeria terjalin dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul ***Political Violence Boko Haram Di Nigeria “Studi Kasus Kejahatan Internasional Boko Haram Di Nigeria”***.

1.2. Batasan Masalah

Dalam setiap penelitian permasalahan merupakan hal yang paling utama dan diiringi bagaimana cara pemecahannya. Namun sebelum hal itu dilakukan penulis

dalam hal ini membatasi permasalahan karena mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal diatas agar peneliti ini terarah dan jelas tujuannya, maka perlu dirumuskan BatasanMasalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah dapat Batasan Masalah sebagai berikut;

1. Apa Factor Yang Melatar Belakang Berdirinya Kelompok Radikal Boko Haram Di Nigeria?
2. Bagaimana *Politica Violence* yang dilakukan Boko Haram Di Nigeria?
3. Bagaimana upaya Negara Nigeria dalam mengatasi kejahatan Internasional yang dilakukan oleh Boko Haram?

1.3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah merupakan rumusan masalah formal yang operasional dalam masalah yang diteliti. Untuk menghindari agar tidak terjadi pengembangan dalam pembahasan penelitian, maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah.Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apa faktor yang melatar belakang berdirinya kelompok Radikal Boko Haram di Nigeria?
2. Bagaimana *Politica Violence* yang dilakukan Boko Haram Di Nigeria?

3. Bagaimana upaya Negara Nigeria dalam mengatasi kejahatan Internasional yang dilakukan oleh Boko Haram?

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian maka perlu adanya tujuan penelitian. Dimana tujuan penelitian berfungsi untuk menjawab masalah dari suatu penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi berdirinya kelompok Boko Haram di Nigeria.
2. Untuk mengetahui *Political Violence* yang dilakukan Boko Haram di Nigeria.
3. Untuk mengetahui upaya Negara Nigeria dalam mengatasi kejahatan Internasional yang dilakukan oleh Boko Haram.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan berfikir saya, terutama dalam bidang penelitian.

2. Sebagai bahan masukan pada pemerintah dalam membangun politik yang matang sehingga tidak terjadi *Political Violence* seperti yang terjadi di Negara Nigeria.
3. Sebagai acuan terhadap pemerintah dalam meningkatkan sistem keamanan Negara.
4. Sebagai Sarana Informasi dan sumbangan yang bermanfaat bagi pembaca.
5. Sebagai dokumen, pengetahuan, wawasan dalam meningkatkan pemahaman tentang *Political Violence* Boko Haram Di Negeria.
6. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi tentang *Political Violence* Boko Haram dan serta sebagai kajian atau tambahan literature untuk penelitian lebih lanjut dan memperkaya keilmuan khususnya di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial.
7. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berfikir khususnya di bidang politik, sosial dan hukum.